



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1022/Pdt.P/2021/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris dalam perkara yang diajukan oleh:

ELI SURIATI binti AQ.ADEK, Tanggal Lahir 31-12-1973, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Dusun Petak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, sebagai Pemohon I.

DIAN MUJIWINARTI binti MUJIATIM, Tanggal Lahir 23-10-1986, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Dusun Bagek Telu, Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Sebagai Pemohon II.

TIRTA ADLHA MUJIWINARTA bin MUJIATIM, Tanggal Lahir 27-07-1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Petak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Sebagai Pemohon III.

PUSPITASARI MUJIWINARNI binti MUJIATIM, Tanggal Lahir 06-01-1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Dusun Timba Daya, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Pemohon IV.

DEWI LAKSMI NUSA RIJAYANI binti MUJIATIM, Tanggal Lahir 18-11-1998, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Petak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Sebagai Pemohon V.

NURUL HIDA WAHYUNA AMINI binti MUJIATIM, Tanggal Lahir 22-10-2003, agama Islam, pekerjaan siswi, tempat tinggal di Dusun Petak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, dalam hal ini dibawah perwalian ibunya (Pemohon I) Sebagai Pemohon VI.

NURUL HIDA WAHYUNI ISLAMI binti MUJIATIM, Tanggal Lahir 22-10-2003,

Penetapan Nomor 1022/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan siswi tempat tinggal di Dusun Petak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, dalam hal ini dibawah perwalian ibunya (Pemohon I) Sebagai Pemohon VII.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 04 Januari 2021 dengan Nomor 1022/Pdt.P/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait Perwalian Anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Penetapan Nomor 1022/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1022/Pdt.P/2020/PA.Pra dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Praya, pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1442 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari **Muhammad Jalaluddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, SHI,** dan **Solatiah, S.HI.,** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **M. Syihabuddin Rahmany, S.H,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.HI.

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Solatiah, S.HI.

Panitera Pengganti,

M. Syihabuddin Rahmany, S.H.

Penetapan Nomor 1022/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 400.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,-
5. PNBP pencabutan Perkara:	Rp. 10.000,-
6. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 1022/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)